

ANALISA KEKUATAN *AUDIO VISUAL* TERKAIT PERJANJIAN TERTULIS DALAM MENGIKAT YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK

Oleh: Mikail

**Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen. Haryono 193 Malang**

Abstrak

Bentuk perjanjian biasanya ada banyak ragam di dunia ini namun dalam banyak kejadian di negara kita Indonesia adalah yang menggunakan: bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian juga bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuan akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya; tiket penumpang, faktur penjualan dan kuitansi. Sedangkan keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan, perjanjian ataupun kontrak sebenarnya tetap valid karena akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem elektronik (*elektronik based*). Dalam pandangan hukum yang disampaikan oleh pakar terkait pasal 1320 unsur pertama terkait kesepakatan bahwa: Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Oleh karena itu setiap model transaksi dan kesepakatan yang telah melalui iktikat baik dari kedua belah pihak atau lebih sudah bisa membuat perjanjian atau kontrak dengan bentuk video dan audio visual.

Kata Kunci : analisa, audio visual, perjanjian tertulis

Abstract

*There are various forms of agreement in the world but in many instances in our country Indonesia uses: the form of authentic deeds made before a notary or underhanded deed made by the parties themselves. The shape is in accordance with the requirements. What is meant by that? If it is written, the legal certainty is high. Agreements can also be made verbally, meaning that with clear words the intent and purpose will be easily understood and understood by the parties, that is enough. It should be approved verbally, for example; passenger ticket, sales invoice and receipt. Meanwhile, agreements on negotiation regulations, permanent contractual agreements, will apply to all media used to conduct transactions, both with paper (*paper-based*) and electronic (*electronic-based*) media. 1320 is not first related to an agreement on: Regarding the form of agreement, in general the Civil Code does not require certain forms or formalities. Therefore, every model of transaction and agreement that has been made through good agreement from both parties or more has been able to make an agreement or contract in the form of video and audio visual.*

Keywords: *analysis, audiovisual, written agreement*

PENDAHULUAN

Syarat sah perjanjian yang tertera dalam pasal 1320 KUHPdt perdata hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional, padahal kenyataannya tidak demikian. Perkembangan teknologi adalah satu buah dari realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung lebih efektif dan efisien. Pasal 1320 KUHPdt harus diharmonisasikan dengan peraturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE mengingat penggunaan elektronik baik secara *online* maupun *offline*, bukan hanya di gunakan sarana komunikasi atau sumber informasi manca negara, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan hubungan hukum. Kita sebagai praktisi hukum dapat melihat dan menyakini pada suatu saat penggunaan dari sebuah video dan audio visual tidak hanya mengacu sebagai media hiburan, pembelajaran, pemasaran barang jual beli, informasi pemberitaan dan informasi keaslian dalam berbagai bidang kehidupan, tapi bisa juga di buat sebagai bentuk baru dalam perjanjian yang lebih menjaga keotentikan dan pemahaman dari isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi perjanjian yang di buat menggunakan video dan audio visual bisa terasa manfaatnya bagi semua manusia yang sempurna ataupun yang mempunyai kekurangan fisik.

Memang dalam pembuatan jual beli tanah dalam undang-undang kita harus dituangkan dalam akta otentik yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik melalui notaris ataupun PPAT namun menurut pendapat Muhammad Syaifuddin bahwa untuk saat ini proses pembuatan akta tersebut harus dilakukan secara langsung (tatap muka), kecuali dalam perkembangannya nanti akan ada undang-undang yang dapat mengakomodasi akta tersebut dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, akan tetapi cukup menggunakan *video conference*.¹

Berdasarkan yang telah kita ketahui di atas bahwa pada pasal 1320 KHUPdt yang menjadi acuan dalam sahnya perjanjian, maka kita harus mengurai dimana di dalamnya terdapat empat unsur sebagai acuan dalam isi dan bentuk perjanjian, yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming*)
2. Cakap untuk membuat kontrak (*bekwaamheid*)
3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*een bepaald onderwerp*)
4. Causa yang tidak dilarang (*georloffde orzak*)

Semua empat unsur ini harus terpenuhi baik dari unsur pertama dan kedua sebagai subyek karena menyangkut pemembuat kesepakatan dan individu yang cakap, sedangkan unsur ketiga dan keempat sebagai objek karena meliputi obyek perjanjian, maka dalam bentuk apapun perjanjiannya itu sudah bisa diterapkan. Apalagi dalam buku III KUHPperdata dengan sistem terbukanya, memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat perjanjian. Artinya para pihak diperkenankan menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan dalam KUHPperdata. Dan jika ketentuan dalam buku III KUHPperdata berlaku maka harus mengikuti ketentuan tersebut. Penyimpangan ini boleh sepanjang tidak bententangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*)². Oleh karenanya setiap transaksi yang dituangkan dalam perjanjian dengan bentuk video dan audio visual bisa terjadi jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata dan buku III KUHPperdata dengan sistem terbuka yang dapat diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak mengingat dari meningkatnya penggunaan Teknologi :

Keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan, perjanjian ataupun kontrak sebenarnya tetap valid karena akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan sistem

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 261.

² Muhammad Absar, Jurnal Legal Opinion dalam Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, FH Universitas Tadulako, 2015, hlm. 34

elektronik (*elektronik based*)³. Hal Ini juga dipertegas oleh pendapat Lina Jamilah di dalam jurnalnya, dia menegaskan dalam pasal 1320 unsur pertama terkait kesepakatan bahwa: Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPPerdata tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu⁴.

Melihat uraian di atas bahwa setiap model transaksi dan kesepakatan yang telah melalui iktikat baik dari kedua belah pihak atau lebih sudah bisa membuat perjanjian atau kontrak dengan bentuk video dan audio visual.

Oleh karena itu *paper transaction* (transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen yang berbentuk kertas) belum bisa digunakan oleh semua kalangan seperti para tuna netra dan sebagainya. Keterbatasan mereka menjadikan video dan audio visual sebagai solusi dalam membentuk sebuah perjanjian. Kendati demikian kontrak/perjanjian yang dibuat secara *elektronik transaction* (Transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen elektronik bukan berbentuk kertas) harus diuji dengan keahlian dan keterampilan teknis yang baik dan juga memadai agar menyesuaikan prosedur aturan yang berlaku saat ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *deskriptif Kualitatif*. Menurut pendapat Soerjono Soekanto⁵, penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya. Maksud dari penelitian *deskriptif* adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru, sedangkan ditinjau dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris atau *non-doktrinal*. Penulis lebih jelas memperoleh gambaran dan pemahaman yang benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. pemahaman dan gambaran yang dimaksud yaitu terkait perjanjian yang dituangkan dalam Audio Visual sebagai jalan pembaharuan hukum dalam bentuk perjanjian.

Sumber bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari bahan Primer yang berupa KUHPPerdata, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Sedangkan bahan skunder yaitu berupa buku-buku, dokumen pakar, artikel, jurnal serta bahan buku lainnya yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian yang dibentuk secara Audio Visual dan bahan hukum tersier yang mendukung bahan primer dan skunder

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan penulisan ini adalah berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Seluruh data yang terdiri dari berbagai bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui kepustakaan, baik melalui penulisan di perpustakaan seperti buku, undang-undang, makalah, maupun melalui browsing dari situs internet yang berupa dokumen seperti karya ilmiah, artikel, berita, dll.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini bahwa Audio Visual dapat digunakan Sebagai Alat Bukti Terkait Dengan Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Para Pihak. Audio visual di katakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU No 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan *jo* pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 sebagai mana telah di ubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informaasi transaksi elektronik, Yang menyatakan bahwasannya

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Griya Pustaka, 2006), hlm..254.

⁴ Lina Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, (Bandung: FH Unisba, 2012), hlm.89.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014). hlm. 10

audio *microfilm* atau media lainnya baik informasi dan atau dokumen elektronik itu merupakan alat bukti yang sah. Dan perjanjian dengan media *audio visual* merupakan bagian dari dokumen elektronik, maka sudah sepantasnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Disatu sisi Audio Visual yang Dijadikan Alat Bukti Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Perdata Formil. Oleh karena itu Audio Visual dapat di terima sebagai salah satu bentuk dari inovasi perjanjian model baru yang memanfaatkan media Teknologi Informasi Komonikasi dan pembuktiannya dapat di terima secara sah dipengadilan untuk memutuskan sengketa jika terjadi perselisihan di antar para pihak. Karena Audio Visual merupakan salah satu bagian dari dokumen dan atau informasi elektronik yang dilindungi oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

Audio Visual sebagai batu loncatan dalam memperkuat bukti dalam perjanjian masa kini yang dapat melihat dan mendengar langsung apa yang di uaratakan dari bebrapa pihak yang membuat perjanjian dalam bentuk Audia Visual. Ini menandakan bahwa Audio Visual tidak hanya dapat dilihat sebagai ukuran dalam menetapkan putusan-putusan dalam pidana saja namun juga secara perdata dan atau perjian elektronik sebab di era globalisasi ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat berkenaan dengan kepastian hukum teknologi informasi dan komunikasi. Diantaranya⁶:

1. Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum dalam berbagai aktifitas terkait dengan pemanfaatan Teknlogi Informasi Komunikasi
2. Kepastian hukum yang kuat membuat seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi Komonikasi dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan penyalah gunaan teknologi
3. UU No. 11/2008 ttg ITE adalah wujud daritanggung jawab yang harus di emban oleh negara utuk memberikan perlindungan maksimal seluruh aktifitas pemanfaatan Teknologi Informasi Komonikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Apa lagi perjanjian dengan media Audio Visual yang di maksudkan adalah perjanjian yang dituangkan dalam format *microsoft word* (tanpa *diprint out*), yang hanya memuat tentang identitas para pihak, dan saksi, kemudian di visualkan secara Audio Visual semua iktikad atau maksud dari para pihak berkenaan dengan semua isi perjanjian. Dan di akhir dari pembuatan perjanjian tersebut file copynya di bagikan kepada para pihak, saksi dan juga file aslinya di arsipkan. Sebab, perjanjian yang dibuat dengan media Audio Visual tidak bertentangan dengan unsur-unsur syarat sah nya perjanjian di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang memuat ketentuan memiliki kesepakatan diantara kedua belah pihak, cakap untuk membuat kontrak, objek persoalan yang tertentu, suatu kausa yang tidak dilarang

Pada sistem pembuktian perdata berdasarkan sistem HIR, dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Undang-Undang (pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW) ialah surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Diluar itu dalam HIR dan RBG juga diatur mengenai pemeriksaat setempat dan keterangan saksi ahli yang djuga dapat merupakan alat bukti. Khusus untuk bukti dokumen yang perusahaan, mikro film atau bentuk penyimpanan lain yang berisi rekaman data atau dokumen perusahaan juga merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dokumen perusahaan. Sebab didalam undang-undang di luar KUHP atau KUHPer juga mengatur hukum materil dan hukum formilnya. Maka menurut UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur hukum perdata materil dan hukum perdata formiil dalam satu undang-

⁶ Soemarsono Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 69

undang, hal itu menjadi legitimasi konstitusional keabsahan alat bukti audio visual sebagai alat bukti yang sah secara hukum perdata formil.

Lebih lanjut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 berpendapat bahwa mengabulkan hal lebih daripada apa yang di gugat oleh penggugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materil itu diizinkan. Oleh karenanya pasal 178 ayat 3 HIR/189 RBG tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu beruaha agar menjatuhkan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara (secara tuntas).

Dalam praktik muncul berbagai jenis yang dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya email, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (teleconference) semua sistem layanan pesan singkat atau sms, hasil rekaman kamera tersembunyi atau sisi TV, informasi elektronik, tiket elektronik, data atau dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data. Kesemuanya sampai saat ini dalam tataran hukum perdata formal (hukum acara perdata) belum di normatikan sebagai alat bukti yang dapat digunakan didalam persidangan.

Dengan belum di akomodasi alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, karena belum ada aturannya. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya.

Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Oleh karenanya, hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada Undang-Undangnya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum.

Selanjutnya pasal 28 UU kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekalipun undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada namun hakim harus berupaya menemukan hukumnya, karena hakim memutus perkara berdasarkan hukum yang terdiri dari hukum yang tertulis (Undang-Undang) dan hukum tidak tertulis (nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat)

PENUTUP

Audio visual di katakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU No 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan jo pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 sebagai mana telah di ubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informaasi transaksi elektronik, Yang menyatakan bahwasannya audio microfilm atau media lainnya baik informasi dan atau dokumen elektronik itu merupakan alat bukti yang sah. Dan perjanjian dengan media audio visual merupakan bagian dari dokumen elektronik, maka sudah sepantasnya dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Pada sistem pembuktian perdata berdasarkan sistem HIR, dalam proses pembuktian hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil atau menjatuhkan keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Undang-Undang (pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 BW). Khusus untuk bukti dokumen yang perusahaan, mikro film atau bentuk penyimpanan lain yang berisi rekaman data atau dokumen perusahaan juga merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dokumen perusahaan. Sebab didalam undang-undang di luar KUHP atau KUHPer juga mengatur hukum materil dan hukum formilnya. Maka menurut UU No. 8 Tahun 1997

Tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur hukum perdata materil dan hukum perdata formiil dalam satu undang-undang, hal itu menjadi legitimasi konstitusional keabsahan alat bukti audio visual sebagai alat bukti yang sah secara hukum perdata formil

Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pemangku kebijakan terutama pembuat Undang-Undang (DPR RI) dapat merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, dengan lebih mengakomodir prosese formil pembuktian dengan dokumen-dokumen elektronik yang dibuat para pihak dalam perjanjian.

Disamping itu pemangku kebijakan terutama pembuat Undang-Undang (DPR RI) dapat merevisi pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 KHUPerdata dengan memasukkan ketentuan berkaitan alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah didalam hukum acara perdata. Selama itu belum dilakukan penulis mengharapkan hakim dapat menerima alat bukti elektronik tersebut dengan menggunakan kewenangan penafsiran hukum yang progresif dalam penemuan hukum sebagaimana amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
Muhammad Absar, 2015, *Jurnal Legal Opinion dalam Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*, FH Universitas Tadulako.
Edmon Makarim, 2006, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Yogyakarta: Griya pustaka.
Lina Jamilah, 2012, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, Bandung: FH Unisba.
Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia [UI PERS] .
Soemarsono Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informaasi Transaksi Elektronik
Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman